



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : 54 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT KOMUNITAS KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dalam Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Provinsi Lampung telah mendirikan Rumah Sakit Komunitas;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, rumah sakit merupakan lembaga teknis daerah sehingga susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Komunitas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Komunitas Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KOMUNITAS KABUPATEN PESISIR BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Barat dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
7. Rumah Sakit Komunitas adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang berkedudukan di Krui dan selanjutnya dapat disebut RS Komunitas Kabupaten Pesisir Barat.
8. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Komunitas yang Disebut Direktur

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Rumah Sakit Komunitas.

BAB III
KELAS
Pasal 3

Rumah Sakit Komunitas adalah Rumah Kelas D PRATAMA.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 4

1. Rumah Sakit Komunitas adalah merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten dibidang pelayanan kesehatan;
2. Rumah Sakit Komunitas dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 5

Rumah Sakit Komunitas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Bupati ini, Rumah Sakit Komunitas mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan rumah sakit;
2. Pelaksanaan pelayanan medis;
3. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
4. Pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan;
5. Pelaksanaan pelayanan rujukan;
6. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga medis;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
8. Pelaksanaan administrasi, tata usaha dan keuangan rumah sakit;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 7

1. Susunan Organisasi Rumah Sakit Komunitas, terdiri dari :
 - a. Direktur (Eselon III b);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IV a);
 - c. Seksi Keperawatan (Eselon IV a);
 - d. Seksi Pelayanan dan Rekam Medik (Eselon IV a);
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Komunitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Komunitas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan keahliannya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Komunitas.
3. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

1. Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan efisiensi baik dalam lingkungan Rumah Sakit maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Komunitas lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

1. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
2. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur Rumah Sakit Komunitas melalui sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal *30 Desember* 2016
~~BUPATI~~ PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL


Di undangkan di Krui
pada tanggal *30 Desember* 2016
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR : 54 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Desember 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH
SAKIT KOMUNITAS KABUPATEN PESISIR BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT KOMUNITAS KABUPATEN PESISIR BARAT**



BUPATI ~~PESISIR BARAT,~~

AGUS ISTIQLAL